



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI
KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan ketentuan mengenai Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemetongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022 Nomor 3);

9. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 Nomor 30, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 39);
10. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh seorang pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Kaur Keuangan adalah Perangkat Desa melaksanakan fungsi kebendaharaan.
13. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PAGU ALOKASI DANA DESA Pasal 2

Besaran pagu Alokasi Dana Desa untuk seluruh desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.34.371.686.900,- (Tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah).

Bagian Kesatu Pembagian Alokasi Dana Desa Pasal 3

- (1) Besaran pagu Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan hasil penjumlahan dari Alokasi Dana Desa Secara Merata (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Secara Proporsional (ADDP) yang diperoleh dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$ADDx = \sum ADDMx + \sum ADDPx.$$

Ket :

ADD2023 = Total Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023

\sum ADDM = Jumlah Alokasi Dana Deasa secara merata

\sum ADDP = Jumlah Alokasi Dana Deasa secara Proporsional.

- (2) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dana Desa secara Merata (ADDM); dan
 - b. Alokasi Dana Desa secara Proporsional (ADDP) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.
- (3) Pagu Alokasi Dana Desa Merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari pagu Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagi secara merata kepada setiap desa.
- (4) Pagu Alokasi Dana Desa Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari Pagu Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk indeks kesulitan geografis.
- (5) Penghitungan Alokasi Dana Desa secara Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
 $ADDP = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADDKab - ADDMkab).$

Keterangan:

ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Pakpak Bharat.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten Pakpak Bharat.

Z3 = rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten Pakpak Bharat.

Z4 = rasio IKG Kabupaten Pakpak Bharat terhadap total IKG Kabupaten Pakpak Bharat yang memiliki desa.

ADDKab = Pagu alokasi dana desa Kabupaten Pakpak

ADDM = Pagu alokasi dana desa merata.

- (6) Pembagian Pagu Alokasi Dana Desa di setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Besaran Penghasilan Tetap Pemerintahan Desa
Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.

- (3) Besaran jumlah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp.2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) perbulan;
 - b. Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp.2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) perbulan;
 - c. Kepala Urusan sebesar Rp.2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) perbulan;
 - d. Kepala Seksi sebesar Rp.2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) perbulan;
 - e. Kepala Dusun sebesar Rp.2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) perbulan;
 - f. Staf Perangkat Desa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- (4) Penganggaran penghasilan tetap untuk unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, bagi klasifikasi desa swadaya hanya ditampung sebanyak 2 (dua) orang sedangkan klasifikasi desa swakarya sebanyak 1 (satu) orang.

Bagian Ketiga
Tunjangan Penjabat Kepala Desa
Pasal 5

- (1) Penjabat Kepala Desa diberikan tunjangan Penjabat Kepala Desa, dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat tunjangan setiap bulan sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Penjabat Kepala Desa tidak memperoleh penghasilan tetap kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a.

Bagian Keempat
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - c. Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
 - d. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.

Bagian Kelima
Biaya Operasional Pemerintahan Desa
Pasal 7

Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa masuk pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan desa.

Bagian keenam
Tata Cara Penyaluran ADD
Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa secara bertahap yaitu 3 (tiga) tahap.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. Penyaluran tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling lambat pada bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Penyaluran tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling lambat pada bulan Oktober tahun anggaran berjalan; dan
 - c. Penyaluran tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) paling lambat pada bulan Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

Ketentuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. penyaluran tahap I:
 1. Persyaratan mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan meliputi:
 - a) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - b) salinan Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - c) salinan Peraturan Desa tentang APBDesa beserta lampirannya
 - d) salinan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa beserta lampirannya;
 - e) surat keputusan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - f) surat keputusan penunjukan Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
 - g) daftar hadir pembahasan dan kesepakatan bersama tentang APBDesa;
 - h) berita acara kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD tentang rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - i) fotokopi dan *softcopy* laporan aset Desa Pemerintah Desa; dan
 - j) daftar aparatur Pemerintah Desa.
 2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana meliputi:
 - a) salinan Peraturan Desa tentang APBDesa, salinan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan salinan Keputusan bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan *softcopy* (ekspor data dan Posting APBDesa pada aplikasi Sistem Keuangan Desa);

- b) surat keputusan Camat tentang hasil verifikasi dan evaluasi APBDES tahun berjalan;
 - c) fotokopi surat rekomendasi Camat tentang permohonan pencairan ADD tahap I.
3. persyaratan permohonan penyaluran pada BPKD meliputi:
- a) Surat Keputusan Camat tentang hasil verifikasi dan Evaluasi APBDes tahun berjalan;
 - b) fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa;
 - c) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
 - d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja terhadap penggunaan ADD tahap I;
 - e) rekomendasi Camat tentang pencairan ADD tahap I; dan
 - f) surat pengantar DPMD, PPA dan KB tentang pencairan ADD tahap I.
- b. Penyaluran tahap II:
1. persyaratan mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan meliputi:
- a) laporan realisasi ADD tahap I dan APBDesa semester pertama bilamana penyaluran setelah bulan Juli dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Sistem Keuangan Desa); dan
 - b) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPj) ADD Tahap I paling sedikit 80 % (delapan puluh persen) dari anggaran yang telah disalurkan.
2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari DPMD, PPA dan KB meliputi:
- a) laporan realisasi ADD tahap I dan APBDesa semester pertama dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Sistem Keuangan Desa);
 - b) fotokopi Surat Rekomendasi dari Kecamatan yang ditujukan kepada BPKAD; dan
 - c) berita acara verifikasi Laporan Realisasi tahap I dan Surat Pertanggungjawaban (SPj) ADD Tahap I dari Kecamatan.
3. persyaratan permohonan penyaluran pada BPKD meliputi:
- a) fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa;
 - b) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
 - c) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja terhadap penggunaan ADD tahap II;
 - d) berita acara basil verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap I dari Kecamatan;
 - e) rekomendasi Tahap II dari Kecamatan yang ditujukan kepada BPKD; dan
 - f) surat pengantar DPMD, PPA dan KB tentang pencairan ADD tahap II.
- c. Penyaluran tahap III:
1. persyaratan mendapatkan rekomendasi dari Kecamatan yaitu:
- a. laporan realisasi ADD sampai dengan tahap II dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Sistem Keuangan Desa); dan
 - b. berkas Surat Pertanggungjawaban (SPj) ADD sampai dengan Tahap II paling sedikit 80 % (delapan puluh persen) dari anggaran yang telah disalurkan.
2. persyaratan mendapatkan surat pengantar dari DPMD, PPA dan KB meliputi:
- a) laporan realisasi ADD sampai dengan tahap II paling sedikit 80 % (delapan puluh persen) dan *softcopy* (ekspor data aplikasi Sistem Keuangan Desa);

- b) berita acara verifikasi Laporan Realisasi tahap II dan Surat Pertanggungjawaban (SPj) ADD Tahap II dari Kecamatan; dan
- c) surat rekomendasi dari Kecamatan yang ditujukan kepada BPKD;
3. persyaratan permohonan penyaluran pada BPKD meliputi:
 - a) fotokopi rekening koran Pemerintahan Desa;
 - b) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa;
 - c) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja terhadap penggunaan ADD tahap III;
 - d) berita acara hasil verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap II dari Kecamatan;
 - e) rekomendasi Tahap III dari Kecamatan yang ditujukan kepada BPKAD; dan
 - f) surat pengantar DPMD, PPA dan KB tentang pencairan ADD tahap III.
4. Alokasi Dana Desa disalurkan melalui bank pemerintah yang diunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.
5. Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPj) Alokasi Dana Desa tahap III paling lambat tanggal 31 Desember 2023.

Bagian ketujuh
Penggunaan Alokasi Dana Desa
Pasal 10

Penggunaan ADD untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana alam (alam atau non alam)

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban keuangan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya yaitu pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan ADD secara fisik dan administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Inspektorat dan Camat.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Inspektorat Daerah dan Camat melaporkan hasil pembinaan dan pengawasannya kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. sosialisasi dan asistensi kebijakan pengalokasian ADD setiap Desa;
 - b. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan penggunaan ADD melalui mekanisme perencanaan Desa;
 - c. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi kebijakan pelaporan dan pertanggungjawaban ADD; dan
 - d. sosialisasi, asistensi dan konsolidasi nilai-nilai swadaya/gotong-royong dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Desa yang didanai dari ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. audit;
 - b. review; dan
 - c. pemantauan atau pengawasan lainnya atas pengelolaan ADD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) melalui:
 - a. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan perencanaan Desa yang didanai dari ADD bagi tim penyusun rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja Pemerintah Desa;
 - b. bimbingan dan pengawasan pelaksanaan ADD bagi pelaksana kegiatan atau tim pengelola kegiatan;
 - c. bimbingan dan pengawasan penatausahaan keuangan ADD bagi pengelola keuangan Desa dan pelaksana kegiatan atau tim pengelola kegiatan; dan
 - d. bimbingan dan pengawasan pelaporan swadaya/gotong-royong masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Desa yang didanai dari ADD.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 14

Kepala Desa dan perangkat Desa yang menyalahgunakan pengelolaan dana ADD diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Desa tidak membuat laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya, maka Camat meminta keterangan tertulis kepada Kepala Desa yang menjabat.
- (2) Keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal diterbitkannya surat permintaan keterangan.
- (3) Apabila dari keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat disimpulkan alasan karena permasalahan administrasi dan/atau keterlambatan pekerjaan, serta tidak ada indikasi penyimpangan penggunaan ADD, Camat memberikan pembinaan lebih lanjut kepada Kepala Desa guna percepatan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban, dan penyelesaian pekerjaan.

- (4) Apabila dari jawaban keterangan tertulis Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdapat indikasi penyimpangan penggunaan ADD dan/atau terjadi kerugian negara, Camat menyampaikan surat permintaan pemeriksaan kepada Inspektorat Daerah yang ditembuskan kepada Bupati cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan Camat sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi pencairan ADD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 25 Januari 2023
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
pada tanggal 25 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

JALAN BERUTU



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2023 NOMOR 1

Lampiran Peraturan Bupati Pakpak Bharat
 Nomor : 1 Tahun 2023
 Tanggal : 25 Januari 2023
 Tentang : Tata Cara Pengalokasian Alokasi
 Dana Desa Kepada Setiap Desa di
 Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
 Anggaran 2023.

PAGU ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	DESA	ADD MERATA	ADD PROPORSIONAL	PAGU ADD
1.KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE				6.913.097.361
1	KABAN TENGAH	528.795.183	219.847.351	748.642.534
2	BANDAR BARU	528.795.183	215.187.405	743.982.588
3	TANJUNG MERIAH	528.795.183	166.287.642	695.082.825
4	TANJUNG MULIA	528.795.183	229.156.178	757.951.361
5	SIMBERUNA	528.795.183	113.880.058	642.675.241
6	PEROLIHEN	528.795.183	143.761.510	672.556.693
7	MAHOLIDA	528.795.183	121.373.083	650.168.266
8	PERJAGA	528.795.183	100.333.781	629.128.964
9	MALUM	528.795.183	161.065.861	689.861.044
10	MBINALUN	528.795.183	154.252.662	683.047.845
2. KECAMATAN KERAJAAN				6.588.403.076
11	MAJANGGUT II	528.795.183	103.410.389	632.205.572
12	MAJANGGUT I	528.795.183	130.472.132	659.267.315
13	PARDOMUAN	528.795.183	74.147.669	602.942.852
14	PERPULUNGEN	528.795.183	181.948.924	710.744.107
15	KUTA SAGA	528.795.183	108.816.103	637.611.286
16	KUTA DAME	528.795.183	257.873.380	786.668.563
17	KUTA MERIAH	528.795.183	107.540.134	636.335.317
18	SUKARAMAI	528.795.183	162.200.429	690.995.612
19	SURUNG MERSADA	528.795.183	79.635.229	608.430.412

20	PERDUHAPEN	528.795.183	94.406.857	623.202.040
3. KECAMATAN SALAK				4.197.805.841
21	SIBONGKARAS	528.795.183	200.425.018	729.220.201
22	KUTA TINGGI	528.795.183	140.444.399	669.239.582
23	PENANGGALAN BOANG	BINAGA 528.795.183	124.766.591	653.561.774
24	SALAK I	528.795.183	170.334.867	699.130.050
25	SALAK II	528.795.183	156.571.647	685.366.830
26	BOANGMANALU	528.795.183	232.492.221	761.287.404
4. KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU				3.191.375.107
27	SILIMA KUTA	528.795.183	111.284.154	640.079.337
28	ULUMERAH	528.795.183	118.062.265	646.857.448
29	PARDOMUAN	528.795.183	119.607.058	648.402.241
30	LAE LANGGE NAMUSENG	528.795.183	104.068.325	632.863.508
31	CIKAOK	528.795.183	94.377.390	623.172.573
5. KECAMATAN PERGETTENG-GETTENG SENGKUT				3.234.713.730
32	AORNAKAN I	528.795.183	110.412.002	639.207.185
33	AORNAKAN II	528.795.183	114.116.341	642.911.524
34	SIMERPARA	528.795.183	90.182.620	618.977.803
35	KECUPAK I	528.795.183	107.863.000	636.658.183
36	KECUPAK II	528.795.183	168.163.852	696.959.035
6. KECAMATAN PAGINDAR				2.542.323.750
37	SIBAGINDAR	528.795.183	101.349.335	630.144.518
38	PAGINDAR	528.795.183	115.715.831	644.511.014
39	LAEMBENTAR	528.795.183	111.859.747	640.654.930
40	NAPATALUN PERLAMBUKEN	528.795.183	98.218.105	627.013.288
7. KECAMATAN TINADA				3.812.755.950
41	MAHALA	528.795.183	124.479.350	653.274.533
42	TINADA	528.795.183	111.749.580	640.544.763
43	SILIMA KUTA	528.795.183	109.770.754	638.565.937

44	KUTA BABO	528.795.183	95.061.296	623.856.479
45	PRONGIL	528.795.183	111.198.904	639.994.087
46	BULUH TELLANG	528.795.183	87.724.968	616.520.151
8. KECAMATAN SIEMPAT RUBE				3.891.212.085
47	SIEMPAT RUBE I	528.795.183	129.102.813	657.897.996
48	SIEMPAT RUBE II	528.795.183	126.842.013	655.637.196
49	MUNGKUR	528.795.183	102.803.525	631.598.708
50	SIEMPAT RUBE IV	528.795.183	179.818.810	708.613.993
51	KUTA JUNGAK	528.795.183	101.488.656	630.283.839
52	TRAJU	528.795.183	78.385.170	607.180.353
JUMLAH		27.497.349.520	6.874.337.380	34.371.686.900

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR



